

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Salah satu sumber pendanaan utama negara Indonesia selain ekspor migas dan non migas adalah pajak. Pajak merupakan salah satu alat yang sangat penting bagi pemerintah dalam mencapai tujuan yang bermanfaat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, selain itu pajak juga merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli (*purchasing power*) atau kemampuan belanja (*spending power*) sektor privat/perusahaan dan agar tidak terjadi gangguan terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik dan benar.

Namun pemenuhan kewajiban pajak selalu terbentur pada hambatan yaitu perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan kepentingan Negara. Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan yang berhubungan langsung dengan nilai perusahaan dan menggambarkan kinerja perusahaan secara keseluruhan, pajak sangat berpengaruh pada pengambilan keputusan bisnis baik langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu perusahaan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan.

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2 yang memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara maupun

warganya. Dalam rangka meningkatkan pendapatan pemerintah dalam sektor pajak pada masa sekarang ini, maka pemerintah mengeluarkan undang-undang perpajakan yaitu UU No. 17 tahun 2000 yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara, diantaranya dengan meningkatkan pemeriksaan dan penerapan sanksi pajak yang jelas serta pengaturan tarif yang benar.

Sistem pemungutan pajak yang dianut berdasarkan Undang-Undang Perpajakan no 17 tahun 2000 adalah sistem *self assessment*, dimana wajib pajak dipercayakan menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri jumlah pajak serta melaporkan jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar. Bagi perusahaan, sistem ini akan banyak memberi pengaruh, terutama pada jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Oleh karenanya, pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik sehingga tidak mengganggu jalannya perusahaan. Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara mulai dari yang masih ada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya minimalisasi pajak secara eufimisme (halus) sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*) atau *tax management*. Perencanaan pajak pada umumnya merujuk pada proses merencanakan usaha dari transaksi wajib pajak sehingga beban pajak menjadi lebih efisien tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Selain itu, perencanaan pajak dapat diartikan juga sebagai proses perencanaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat menghindari denda-denda yang merupakan pemborosan sumber daya perusahaan.

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PERANAN PERENCANAAN PAJAK DALAM RANGKA PENGHEMATAN PAJAK TERUTANG.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang penelitian diatas, maka dalam penelitian ini penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang akan dibahas. Sebagai berikut:

1. Bagaimana perusahaan melakukan perencanaan pajak.
2. Seberapa besar peranan perencanaan pajak dalam menghemat pajak terutang yang akan dibayar perusahaan.

1.3 Tujuan dan Maksud Penelitian

Tujuan dan maksud dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui apakah pelaksanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan telah sesuai dengan peraturan perpajakan.
2. Mengetahui seberapa besar peranan perencanaan pajak yang dijalankan perusahaan supaya dapat menghemat jumlah pajak terutang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Bagi penulis, agar dapat meningkatkan pemahaman mengenai masalah perpajakan yang nantinya dapat menjadi bekal untuk terjun ke dunia usaha

serta untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh sidang sarjana Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Kristen Maranatha.

2. Bagi perusahaan, diharapkan lebih memahami hal mengenai perpajakan khususnya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta perkembangannya agar dapat melihat peluang-peluang yang ada, sehingga dapat menghemat pajak terutang.
3. Bagi pihak lain, memberikan informasi tambahan dan bahan referensi mengenai perencanaan pajak dalam menghemat jumlah pajak terutang.

1.5 Rerangka Pemikiran

Pajak pada hakekatnya berasal dari sektor swasta ke sektor pemerintah berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan), tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk pembiayaan pemerintah. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan sehingga pajak mempunyai peranan yang penting sebagai sumber penerimaan negara. Masalah yang biasa timbul di sektor pajak disebabkan kesalahan dari wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Kelalaian dalam memenuhi kewajibannya perpajakan dapat menyebabkan kerugian bagi wajib pajak itu sendiri seperti kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut : surat paksa, sita, lelang, atau sanksi-sanksi pidana dengan ancaman penjara.

Hal yang menyebabkan kurangnya kesadaran pembayaran pajak dikarenakan adanya perbedaan tujuan perusahaan dengan pemerintah, dimana perusahaan berorientasi atas laba yang sebesar-besarnya. Semua pengeluaran yang

mengurangi hak pemilik perusahaan dianggap sebagai beban atau biaya oleh karena itu perusahaan berusaha untuk meminimalkan beban pajaknya.

Berbagai upaya akan dilakukan wajib pajak dalam meminimalkan beban pajaknya meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan perpajakan. Usaha yang dilakukan oleh wajib pajak dalam usaha menghemat pajak terutang, yaitu :

1. *Tax Avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-Undang Perpajakan.
2. *Tax Evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-Undang Perpajakan, dapat dikatakan sebagai penyelundupan pajak.

Perusahaan memerlukan manajemen pajak untuk menangani permasalahan dan kasus penyelundupan pajak yang semakin kompleks. Manajemen pajak meliputi : perencanaan pajak (*tax planning*), pelaksanaan pajak (*tax execution*), dan pengendalian pajak (*tax control*).

Perencanaan pajak merupakan suatu hal mutlak yang dibutuhkan perusahaan dalam mengefisienkan pembayaran pajaknya. Perencanaan pajak merupakan upaya legal yang dapat dilaksanakan wajib pajak melalui penataan perpajakan. Hal ini dapat dilakukan setelah memahami secara mendalam peraturan perpajakan dan selalu mengikuti perkembangan dan perubahannya. Perencanaan pajak bertujuan mengestimasi jumlah pajak yang akan dibayar dan hal-hal yang dapat dilakukan untuk meminimalkan pembayaran pajak.

Perencanaan pajak meliputi hal-hal bagaimana agar pajak yang harus dibayar serendah mungkin dengan memaksimalkan biaya-biaya yang menurut pajak dapat dikurangkan, dan memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan pajak. Sasaran melakukan perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak yang masih harus dibayar, contohnya adalah:

1. Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha. Bentuk usaha perorangan, firma, dan kongsi adalah bentuk yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan perseroan terbatas.
2. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari berbagai pengecualian, potongan atau pengurangan atas penghasilan kena pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang.
3. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha sehingga diatur mengenai penggunaan tarif pajak yang paling menguntungkan antara masing-masing badan usaha.
4. Pemilihan metode penilaian persediaan, ada dua metode penilaian persediaan yang diizinkan oleh peraturan perpajakan, yaitu metode rata-rata dan metode FIFO. Dalam kondisi perekonomian yang cenderung mengalami inflasi, metode rata-rata (average) akan menghasilkan harga pokok penjualan yang lebih tinggi dibanding dengan metode FIFO.
5. Melalui pemilihan metode penyusutan yang diperbolehkan peraturan perpajakan yang berlaku.

6. Menghindari dari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan pada transaksi yang bukan objek pajak.
7. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan, untuk itu wajib pajak harus jeli untuk memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan.
8. Penundaan pembayaran kewajiban pajak yang dilakukan dengan cara melakukan pembayaran pada saat mendekati tanggal jatuh tempo.
9. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku dengan cara menguasai peraturan perpajakan yang berlaku.

1.6 Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif analitis, yaitu metode yang berusaha untuk mengumpulkan, menyajikan serta menganalisis fakta sehingga diperoleh suatu gambaran yang cukup jelas, mengenai objek yang diteliti yang kemudian diolah menjadi suatu data untuk dianalisis sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan.

Penulis di sini menyusun laporan penelitian kualitatif karena penulis tidak menggunakan data statistik dan hasil penelitian kualitatif hanya dapat berlaku pada situasi dan keadaan yang sesuai dengan situasi dan keadaan dimana penelitian yang serupa dilakukan.

Secara garis besar langkah-langkah yang ditempuh penulis dalam melaksanakan penelitian ini adalah dimulai dari pengumpulan data,

pengembangan instrumen, penetapan variable penelitian, analisa data, dan pengujian hipotesis.

Tehnik penelitian yang digunakan oleh penulis dalam meperoleh data sebagai berikut :

1. Penelitian lapangan (field research)

Penelitian langsung pada perusahaan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam peninjauan ini, penulis melakukan kegiatan observasi, wawancara dan pengumpulan tertulis seperti dokumen dan catatan lainnya yang diperlukan sebagai bahan bukti pendukung dan penganalisaan dalam melakukan penelitian.

2. Penelitian kepustakaan (literature research)

Penelitian dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku referensi, majalah, berita pajak, dan catatan-catatan kuliah sebagai landasan teoritis, bahan kajian dan pembanding.

1.7 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian di sebuah perusahaan perkebunan, yang berlokasi di kota Palangkaraya (Kalimantan Tengah) pada April 2008 - sampai selesai.